

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 ayat e KHI disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris (orang yang meninggal) selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pembagian warisan untuk anak tunggal perempuan di cantumkan pada pasal 176 “Anak perempuan bila hanya seorang, ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih, mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.¹ Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Surat An-Nisa Ayat 11

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi

¹ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.²

Putusan Mahkamah Agung RI nomor 86 K/Ag/1994 tanggal 27 Juli 1995 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Agama Mataram. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung RI menafsirkan kata walad pada ayat 176 surat An-Nisa' yang menyatakan bahwa bagian anak laki-laki sama dengan 2 orang anak perempuan, sejalan dengan pendapat sahabat Ibnu Abbas yang pengartiannya mencakup anak laki-laki maupun perempuan. Mahkamah Agung RI menyatakan selama ada anak baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami atau isteri, menjadi tertutup/ terhibab. Mahkamah Agung berpendapat beda dengan paham yang membedakan antara anak laki-laki dengan perempuan. Keberadaan anak perempuan si pewaris tidak menjadi penghalang bagi saudara si pewaris untuk mendapat harta warisan. Lain halnya dengan anak laki-laki yang dianggap menjadi penghalang bagi saudara pewaris untuk mendapat harta warisan. Dengan demikian keberadaan anak perempuan tidak menghibab atau menghalangi saudara kandung dari si pewaris sehingga masing-masing mereka mendapat bagian dari harta peninggalan si pewaris itu.³

Di Indonesia, hukum waris yang berlaku dan dapat diterima oleh masyarakat ada 4 (empat) macam, yakni hukum waris berdasarkan Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris menurut yurisprudensi. Aceh yang menganut sistem parental/bilateral dan sangat didasarkan pada Hukum Islam, karena

² Depag RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Depag RI, Jakarta, 2014, halaman. 182

³ Putusan Mahkamah Agung RI nomor 86 K/Ag/1994 tanggal 27 Juli 1995 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Agama Mataram

hampir keseluruhan dari masyarakat yang tinggal di Aceh menganut agama Islam, dimana dalam Hukum Islam yang mendapat bagian warisan adalah anak laki-laki dan anak perempuan, namun besar bagian yang ditentukan adalah lebih besar bagian laki laki, yaitu laki-laki mendapat dua bagian lebih besar dari pada anak perempuan. Besarnya bagian warisan yang diterima oleh laki-laki dalam Hukum Islam sejalan dengan hukum adat pada masyarakat Aceh.

Persoalan pembagian warisan juga terjadi di kampung Cinta Raja. Seorang anak perempuan tunggal F (23 tahun) yang kedua orang tuanya meninggal dunia bersekukuh tidak membagi harta warisan dengan keluarga yang lain (dengan wali) dari pihak ayahnya atau saudara kandung ayahnya yaitu A (58 tahun) dan I (45 tahun). Sesuai dengan KHI Pasal 176. Dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86 K/Ag/1995 telah memutuskan perkara tentang sengketa waris antara saudara bersama anak dalam putusannya Mahkamah Agung menegaskan bahwa selama ada anak baik anak laki-laki maupun perempuan, maka saudara dalam semua jenisnya terhalang total menerima waris.⁴ Akan tetapi keluarga yang lain (dengan wali) dari ayahnya atau saudara kandung ayahnya bersikukuh untuk membagi harta warisan tersebut dan menyatakan bahwa anak perempuan dari orang tua yang meninggal hanya mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta tersebut sedangkan bagian yang lainnya di bagi dengan saudara dari yang meninggal dunia.

⁴ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86 K/Ag/1995

Berdasarkan uraian di atas, penulis termotivasi untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar dengan judul” **Pelaksanaan Pembagian Sengketa Hak Waris Terhadap Harta Warisan Anak Perempuan Tunggal di Gampong Cinta Raja Kota Langsa.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dari persoalan tersebut diatas:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Harta Warisan Anak Perempuan menurut Peraturan Perundang-undangan.
2. Bagaimana Pembagian Harta Warisan Anak Perempuan Tunggal di Gampong Cinta Raja Kota Langsa.
3. Apa hambatan Penyelesaian Terhadap Pembagian Harta Warisan Anak Perempuan Tunggal di Gampong Cinta Raja Kota Langsa.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Harta Warisan Anak Perempuan menurut Peraturan Perundang-undangan .
2. Untuk mengetahui Pembagian Harta Warisan Anak Perempuan Tunggal di Gampong Cinta Raja Kota Langsa.

3. Untuk mengetahui Apa hambatan Penyelesaian Terhadap Pembagian Harta Warisan Anak Perempuan Tunggal di Gampong Cinta Raja Kota Langsa

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Manfaat Teoretis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sebagai bekal dan pengalaman serta pengembangan ilmu hukum perdata dalam mengkaji lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa melalui adat.

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan :

- 1) Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan materi penulisan hukum ini
- 2) Menambah wawasan dan cakrawala bagi penulis dalam kaitannya Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Anak Tunggal Perempuan melalui Adat .

. F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, bahwa belum ada penelitian tentang **Pelaksanaan Pembagian Sengketa Hak Waris Terhadap Harta Warisan Anak Perempuan Tunggal di Gampong Cinta**

Raja Kota Langsa. sehingga peneliti mencoba mengangkat dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi, mengingat penelitian ini asli, baik dari segi lokasi, ruang lingkup permasalahan dan materinya sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

G. Metode Penelitian.

1. Spesifikasi Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu mengkaji dan menelaah aspek hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pembagian Sengketa Hak Waris Terhadap Harta Warisan Anak Perempuan Tunggal di Gampong Cinta Raja Kota Langsa..⁵

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pembagian Sengketa Hak Waris Terhadap Harta Warisan Anak Perempuan Tunggal di Gampong Cinta Raja Kota Langsa.

⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, halaman 23

2. Definisi Operasional variabel Penelitian

a. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian Sengketa adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak dan para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa yang akan ditempuh yakni melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau meminta penilaian dari ahli.⁶

b. Harta Warisan

Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, yang dapat diwarisi oleh ahli waris⁷

c. Ahli Waris

ahli waris adalah orang yang akan menerima harta warisan dari pewaris, oleh karena adanya dasar atau yang menjadi sebab kewarisan baik karena hubungan kekerabatan atau perkawinan maupun karena sebab lainnya.⁸

d. Adat Gampong

Adat Gampong adalah masyarakat hukum adat Aceh, yang memiliki kriteria dan karakteristik tertentu yang membolehkanny melakukan sejenis peradilan.⁹

⁶ Jimi Joses Sembiring, *Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Visi Media, Jakarta, 2011, halaman. 9

⁷ Assaad Yunus, *Hukum Kewarisan Islam*, Alqushwa, Jakarta, 2011, Hal. 22

⁸ *Ibid*, Hal. 23

⁹ Taqwaddin, *Aspek Hukum Kehutanan dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Intan Cendikia, Yogyakarta, 2011, hal 18

3. Lokasi Penelitian

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam skripsi ini penulis menetapkan lokasi di Gampong Cinta Raja Kecamatan Langsa Timur. Adapun responden yang akan di wawancarai adalah sebagai berikut:

- a. Keuchik Cinta Raja
- b. Imam Gampong
- c. Ahli waris F
- d. Keluarga (Wali) Ahli Waris Am dan Is (saudara kandung ayah ahli waris)
- e. Camat
- f. Mahkamah syariah

Sedangkan informan yang dipilih atau diwawancarai adalah Ketua Majelis Adat Aceh Kota Langsa.

4. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan tersier dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) dan studi dokumen, sedangkan data primer yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Hak Waris Terhadap Harta Warisan Anak Perempuan Tunggal di Gampong Cinta Raja Kota Langsa .

5. Analisa Data

Teknik analisa data yang dilakukan adalah dengan teknik yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan diatas.¹⁰ Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan¹¹.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima (5) bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab I Pendahuluan Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Pengaturan Hukum harta Warisan Anak Perempuan Tungga menurut Peraturan perundang-undangan yang berisi paparang mengenai, Pengertian Harta Warisan, Penyelesaian Sengketa Menurut Undang-Undang, Pengaturan Hukum harta Warisan Anak Perempuan Tungga menurut Peraturan perundang-undangan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Edisi I, Cet V, Kencana. Jakarta, 2011, Hal. 24

¹¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, Hal 23

Bab III Pembagian Harta warisan Anak Perempuan Tunggal di Gampong Cinta raja Kota Langsa yang berisi paparan mengenai Pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam, Adat Gampong, Pembagian Harta warisan Anak Perempuan Tunggal di Gampong Cinta raja Kota Langsa

Bab IV Membahas Hambatan dan Upaya Penyelesaian Terhadap Pembagian harta warisan Anak Perempuan tunggal di Gampong Cinta Raja Kota Langsa yang berikan penjelasan mengenai Pembagian Warisan menurut Masyarakat Aceh. Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Waris Terhadap Harta Warisan Anak Perempuan Tunggal di Gampong Cinta Raja Kota Langsa. Hambatan dan Upaya Penyelesaian Terhadap Pembagian harta warisan Anak Perempuan tunggal di Gampong Cinta Raja Kota Langsa

Bab V Memuatkan hasil penelitian dari beberapa bab terdahulu diaplikasikan dalam kesimpulan dan saran saran bersifat konstruktif